



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 45/KPTS/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KKM (KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT)
PAMSIMAS – III dan SATUAN PELAKSANA PAMSIMAS – III
DESA PULUTAN**

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan Sistem Instalasi Air Minum Perdesaan secara berkesinambungan, maka perlu dilaksanakan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat);
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) PAMSIMAS-III dan Satuan Pelaksana PAMSIMAS-III Desa Pulutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 16 Tahun 2005, Tentang : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5223/ PMD, Tanggal 16 Desember 2008, tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif.
11. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor 06/KPTS/DC/2019, tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Tahap-I.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

1. Kesatu : Membentuk KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) PAMSIMAS-III dan Satuan Pelaksana PAMSIMAS-III Desa Pulutan dengan susunan dan personalia sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
2. Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) PAMSIMAS-III dan Satuan Pelaksana PAMSIMAS-III, adalah :
 1. Melaksanakan kegiatan survey, inventarisasi dan analisa masalah pemenuhan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi dalam ruang lingkup wilayah desa.
 2. Menyusun Rencana Strategis (PJM ProAKSi) dan penjabarannya dalam rencana tahunan berupa Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) untuk Program Pamsimas
 3. Menjalankan fungsi sebagai Pengelola Program PAMSIMAS-III tahun anggaran 2019.
 4. Melaksanakan kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di masyarakat.
 5. Bersama FM (Fasilitator Masyarakat) dan bekerjasama dengan "nature leader" yang ada di desa untuk melaksanakan STBM (Sanitai Total Berbasis Masyarakat).
 6. Bersama-sama masyarakat dan dibantu FM (Fasilitator Masyarakat) menyusun, membahas serta menyelesaikan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang kemudian dikirim ke DPMU (District Project Management Unit).
 7. Bersama TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) menyempurnakan jadwal pelaksanaan konstruksi, memeriksa kontribusi swadaya masyarakat minimal 20% (In Kind 16% dan In Cash 4%).

8. Melakukan survey awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang di desa.
9. Membuat surat perjanjian resmi dengan supplier setelah masyarakat desa/kelurahan telah memilih pemenang lelang.
10. Dengan bimbingan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) membuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada (DPMU) secara periodik
11. Dengan bimbingan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) membuat laporan pembangunan fisik, kegiatan pelatihan masyarakat dan program kesehatan kepada masyarakat, dan pengelola proyek secara periodik.
12. Monitoring secara terus menerus dengan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat) terhadap pekerjaan konstruksi, material/BLM, kualitas pekerjaan, administrasi keuangan.
13. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana kegiatan Pamsimas ke masyarakat untuk disampaikan ke DPMU.

3. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sebagai berikut :

1. Masa Jabatan KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) PAMSIMAS-I II berakhir setelah menjalankan tugas selama 5 tahun dan atau sesuai dengan masa jabatan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Desa pulutan.
2. Masa Jabatan Satlak (Satuan Pelaksana) PAMSIMAS-III berakhir setelah selesainya pekerjaan fisik konstruksi program PAMSIMAS-III tahun anggaran 2019.

4. Keempat : Apabila dikemudian hari keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulutan
Pada tanggal : 27 Desember 2018

KEPALA DESA

TRI UNTARO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, sebagai laporan.
3. Camat Karangmojo sebagai laporan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulutan

Nomor : 45/KPTS/2018

Tanggal : 27 Desember 2018

**SUSUNAN PENGURUS KKM
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	TRI UNTARO	PEMBINA	GLODOGAN
2.	WARTONO	KOORDINATOR	SEMENREJO
3.	HERI KURNIAWAN, S.IP	ANGGOTA	GLODOGAN
4.	EKA BUDI SANTOSA	ANGGOTA	SEMENREJO
5.	WAGIYANTA	ANGGOTA	GLODOGAN
6.	WASITO	ANGGOTA	GLODOGAN
7.	MARGIYANTO	KETUA SATLAK	BUTUH
8.	SURAJI	UNIT KEUANGAN/BENDAHARA	TEMU
9.	TRI SURYANTO, S.E	UNIT AIR MINUM & SANITASI	NGALIYAN
10.	NASIKAH DWIYANTI	UNIT KESEHATAN/PROMKES	BUTUH
11.	ANT.SUNARTO	UNIT TEKNIS	TEMU
12.	TRİYANA	UNIT PENGADUAN	SEMENREJO

Ditetapkan di : Pulutan

Pada tanggal : 27 Desember 2018

KEPALA DESA

TRI UNTARO